



**LAPORAN KINERJA
(LKj)
BAPPEDA
TAHUN 2021**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MERANGIN
TAHUN 2022**



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

INSPEKTORAT

Jln. Jend. Sudirman Km. 2 Telp. (0746) 21218, Fax. (0746) 323318

BANGKO

Kode Pos 37314

PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MERANGIN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin untuk Tahun Anggaran 2021 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas atas laporan kinerja yang telah disajikan secara akurat, handal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini kehandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Bangko, 18 Februari 2022

INSPEKTUR KABUPATEN MERANGIN



Drs. HATAM TAFSIR, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19621201 198303 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

INSPEKTORAT

Jln. Jend. Sudirman Km. 2 Telp. (0746) 21218, Fax. (0746) 323318

BANGKO

Kode Pos 37314

Bangko, 18 Februari 2022

Nomor : 700/118/Inspektorat
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Hasil Reviu atas Laporan
Kinerja BAPPEDA Kabupaten di
Merangin untuk Tahun Anggaran
2021

Kepada
Yth. Sdr. Kepala BAPPEDA
Kabupaten Merangin
Bangko

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin untuk Tahun Anggaran 2021, sebagai berikut :

1 Pernyataan Reviu

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk Tahun Anggaran 2021 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas atas laporan kinerja yang telah disajikan secara akurat, handal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini kehandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

2 Dasar Reviu

a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

b. Surat Perintah Inspektur Kabupaten Merangin, Nomor 090/36/SPT/Inspektorat/2022 tanggal 04 Februari 2022

3 Pelaksanaan Reviu

Reviu atas Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin untuk Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan mulai tanggal 08 Februari sampai dengan 17 Februari 2022.

4 Tujuan dan Sasaran Reviu

Tujuan reviu adalah untuk memberikan keyakinan terbatas atas laporan kinerja yang telah disajikan secara akurat, handal, dan valid. Sasaran Reviu adalah Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2021.

5 Ruang Lingkup Reviu

Ruang lingkup reviu adalah penelaahan terhadap format, mekanisme penyusunan dan substansi atas Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2021.

6. Simpulan dan Rekomendasi

6.1 Simpulan

6.1.1 Format

Kesimpulan terhadap format **Laporan Kinerja (LKj)** Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

6.1.1.1 Laporan Kinerja **telah menampilkan** data penting Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin;

6.1.1.2 Laporan Kinerja **telah menyajikan** informasi target kinerja;

6.1.1.3 Laporan Kinerja **telah menyajikan** capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin yang memadai.

- 6.1.1.4 Laporan Kinerja **telah disajikan** dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan;
- 6.1.1.5 Laporan Kinerja **telah menyajikan** upaya perbaikan ke depan;
- 6.1.1.6 Laporan Kinerja **telah menyajikan** akuntabilitas keuangan.

6.1.2 Mekanisme Penyusunan

Kesimpulan terhadap Mekanisme penyusunan laporan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- 6.1.2.1 Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah **telah disusun** oleh sub bagian/sub bidang kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu;
- 6.1.2.2 Informasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja **telah didukung** dengan data yang memadai;
- 6.1.2.3 Mekanisme penyampaian data dan informasi dari sub bagian/sub bidang kerja ke unit penyusun Laporan Kinerja **telah memadai** karena adanya SOP atau Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin yang berisi mekanisme penyampaian data dan informasi dari bagian/bidang ke sub bagian/sub bidang penyusun Laporan Kinerja (LKj);
- 6.1.2.4 Penanggungjawab pengumpulan data/informasi **telah ditetapkan** di setiap sub bagian/sub bidang kerja di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin
- 6.1.2.5 Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam Laporan Kinerja (LKj) **telah diyakini** kehandalannya;

- 6.1.2.6 Analisis/penjelasan dalam Laporan Kinerja (LKj) **telah diketahui** oleh sub bagian/sub bidang kerja terkait.
- 6.1.2.7 Laporan Kinerja (LKj) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin **merupakan** gabungan partisipasi dari seluruh sub bagian/sub bidang.

6.1.3 Substansi

Kesimpulan terhadap Substansi laporan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- 6.1.3.1 Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja (LKj) **telah sesuai** dengan tujuan/sasaran dalam Perjanjian Kinerja (PK);
- 6.1.3.2 Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja (LKj) **telah selaras** dengan Rencana Strategis (Renstra);
- 6.1.3.3 Tujuan/Sasaran dalam Laporan Kinerja (LKj) **telah sesuai** dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja;
- 6.1.3.4 Tujuan/Sasaran dalam Laporan Kinerja (LKj) **telah sesuai** dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama;
- 6.1.3.5 **telah terdapat** perbandingan data kinerja dengan tahun lalu yang bermanfaat
- 6.1.3.6 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) **telah** cukup mengukur tujuan/sasaran
- 6.1.3.7 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) pada Perjanjian Kinerja (PK) **telah SMART**

6.2 Rekomendasi

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami rekomendasikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin:

1 Dalam hal Format Laporan Kinerja :

Tidak ada Rekomendasi

2 Dalam hal Mekanisme Penyusunan :

Tidak ada Rekomendasi

3 Dalam hal Subtansi agar

Tidak ada Rekomendasi

7 Tindak Lanjut Hasil Reviu Sebelumnya.

Tidak ada tindak lanjut reviu terhadap laporan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin pada tahun sebelumnya.

Demikian laporan hasil reviu atas Laporan Kinerja (LKj) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2021 kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bangko, 18 Februari 2022

INSPEKTUR KABUPATEN MERANGIN



Drs. HATAM TAFSIR, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19621201 198303 1 010

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan berkah dan rahmat-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2021 sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2018–2023 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2021 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kepada publik atas kinerja dalam pencapaian visi dan misi pada tahun 2021. Selain itu Laporan Kinerja (LKj) merupakan salah satu parameter yang digunakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan semangat transparansi dan komitmen untuk memberikan laporan yang akuntabel kepada masyarakat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin akan terus berupaya membangun budaya organisasi yang mumpuni agar kepercayaan publik terhadap perencanaan pembangunan daerah yang berbasis kinerja semakin meningkat.

Diharapkan Laporan Kinerja (LKj) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2021 ini dapat memberikan informasi yang diharapkan oleh seluruh *stakeholders* tentang pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Merangin. Masukan dari para pembaca laporan ini sangat diharapkan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih baik lagi bagi pembangunan Kabupaten Merangin kedepannya.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2021 ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bangko, 9 Februari 2022

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN MERANGIN**



Dr. AGUS, S.Sos, M.Hum

Pembina Tk. I

NIP. 19640808 198712 1 002

DAFTAR ISI

PERNYATAAN REVIU INSPEKTORAT

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	iv

BAB I. PENDAHULUAN.....	I - 1
1.1. Latar Belakang	I - 1
1.2. Maksud dan Tujuan	I - 2
1.3. Manfaat	I - 3
1.4. Landasan Penyusunan	I - 4
1.5. Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Kabupaten Merangin.	I - 6
1.6. Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Merangin	I - 7
1.7. Metodologi Penyusunan	I - 8
1.8. Sistematika Penyusunan	I - 10

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	II - 1
2.1. Perencanaan Strategis	II - 1
2.1.1 Visi Bappeda Kabupaten Merangin	II - 1
2.1.2 Misi Bappeda Kabupaten Merangin	II - 2
2.1.3 Tujuan Bappeda Kabupaten Merangin	II - 2
2.1.4 Sasaran Bappeda Kabupaten Merangin	II - 2
2.1.5 Kebijakan Bappeda Kabupaten Merangin	II - 3
2.1.6 Program Bappeda Kabupaten Merangin Tahun 2021	II - 3
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	II - 4

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	III - 1
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	III - 1
3.2. Kendala yang dihadapi	III - 31
3.3. Realisasi Anggaran	III - 31

BAB IV. PENUTUP.....	IV - 1
-----------------------------	---------------

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Bappeda Tahun 2021	II – 4
Tabel 2.2	Program Indikator Kinerja Utama Bappeda Tahun 2021	II - 4
Tabel 3.1	Prediket Nilai Capaian Kinerja	III – 2
Tabel 3.2	Skala Nilai Perangkat Kinerja	III - 2
Tabel 3.3	Tingkat Pencapaian Realisasi Sasaran Tahun 2021	III – 3
Tabel 3.4	Capaian Indikator Sasaran RPJMD Tahun 2021	III – 4
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi IKU Bappeda Tahun 2019, 2020 dan 2021	III – 5
Tabel 3.6	Realisasi Indikator Kinerja Utama Bappeda Terhadap Proyeksi RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2023	III - 30
Tabel 3.7	Proporsi Anggaran Bappeda Kab. Merangin Tahun 2021	III - 32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Demi mewujudkan *good governance*, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan sah. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Setiap unsur pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah wajib untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan pembangunan daerah untuk mencapai tujuan diawali dengan adanya perencanaan. Sebagai unit perencana di daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Merangin berupaya melaksanakan program/kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan.

Berbagai program yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021 dijabarkan dalam kegiatan/sub kegiatan (input, output dan outcome) yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas perencanaan yang sinergis, partisipatif dan akuntabel.

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kinerja dan tindakan seorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi. Sedangkan kinerja itu sendiri merupakan hal mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

Adapun informasi yang diharapkan dari Laporan Kinerja (LKj), yaitu mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga berjalan secara efektif, efisien dan responsif terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

1.2. Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2021 dan juga sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi, serta dalam laporan ini disajikan pula hasil pencapaian pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan sebagai parameter pengukuran kinerja.

Badan Perencanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin selaku institusi koordinator perencana di Kabupaten Merangin mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Merangin.

1.2.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah ini adalah;

- ✓ Untuk memberikan informasi kinerja yang terukur pada lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Hal ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkatan pencapaian Kinerja, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta indikator makro baik keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada periode tahun tertentu.
- ✓ Sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja Instansi Pemerintah.

1.3. Manfaat

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2020 diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu :

- 1) Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*)
- 2) Mendorong tumbuhnya instansi pemerintahan yang *accountable*, sehingga mampu bertindak secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya
- 3) Memberi masukan dan umpan balik bagi yang berkepentingan, sebagai dasar pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin secara mendasar diharapkan juga dapat memberikan gambaran terhadap :

❖ **Aspek Akuntabilitas Kinerja**, sebagai sarana pertanggungjawaban Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama Tahun Anggaran 2021. Esensi capaian kinerja yang

dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah dicapai selama tahun 2020.

- ❖ **Aspek Manajemen Kinerja**, sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin dan juga sebagai upaya perbaikan kinerja pada masa mendatang. Diharapkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin dapat dicapai secara optimal dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

1.4. Landasan Penyusunan

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2021 didasarkan kepada :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2004);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/05/07 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 90);

1.5. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan

Bupati Merangin Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Merangin mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Fungsi Penunjang Perencanaan dan Tugas Pembantuan dan mempunyai fungsi :

- 1) Melaksanakan penyusunan, pengendalian, evaluasi perencanaan pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang daerah;
- 2) Melaksanakan monitoring evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- 3) Melaksanakan penyusunan, pengendalian, evaluasi perencanaan tata ruang wilayah daerah;
- 4) Melaksanakan verifikasi rencana strategis perangkat daerah;
- 5) Penyusunan kebijakan teknis Fungsi Penunjang Perencanaan;
- 6) Pelaksanaan tugas dukungan teknis Fungsi Penunjang Perencanaan;
- 7) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis Fungsi Penunjang Perencanaan ;
- 8) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah Fungsi Penunjang Perencanaan;
- 9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan. oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

1.6. Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin memiliki susunan organisasi sebagai berikut :

- 1) Kepala
- 2) Sekretaris, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan
- 3) Bidang Perencanaan Ekonomi dan Prasarana Wilayah, membawahi :
 - a. Sub Bidang Perencanaan Sumber Daya Alam
 - b. Sub Bidang Perencanaan Prasarana Wilayah
 - c. Sub Bidang Perencanaan Ekonomi dan Kerjasama
- 4) Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Administrasi Pemerintahan, membawahi :
 - a. Sub Bidang Perencanaan Sosial Pendidikan
 - b. Sub Bidang Perencanaan Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pariwisata
 - c. Sub Bidang Perencanaan Administrasi Pemerintahan dan Informatika
- 5) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahi :
 - a. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan
 - b. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
 - c. Sub Bidang Perencanaan dan Fungsi Penunjang
- 6) Fungsional Perencana

1.7. Metodologi Penyusunan

Dalam menghasilkan Laporan Kinerja (LKj) yang dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan metode penyusunan yang tepat, karena dengan tepatnya penyusunan Laporan Kinerja (LKj), akan dapat dihasilkan dokumen yang lebih *accountable*. Dalam

penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2021, metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yang tidak terlepas dari dukungan sumber data dan alat analisis yang digunakan. Oleh karena itu, uraian terhadap kedua unsur tersebut adalah sebagai berikut :

a. Sumber data

Data yang dibutuhkan dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2021, pada hakekatnya berasal dari dua sumber, yaitu *pertama*, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Laporan Perkembangan dan Pelaksanaan Kegiatan (LPPK) Pembangunan yang dikelola oleh bagian dan bidang-bidang lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin. *Kedua*, usulan dan masukan dari para pihak yang layak menjadi acuan dan bahan pertimbangan dalam menghasilkan pencapaian kinerja instansi yang lebih *accountable*.

b. Alat analisis

Dari dokumentasi, laporan dan usulan yang disampaikan, selanjutnya dilakukan analisis secara tepat dan akurat untuk menghasilkan Laporan Kinerja (LKj) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2021 yang dapat dipertanggungjawabkan. Metode yang digunakan untuk mendukung suksesnya penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2021, menggunakan metode analisis pengukuran kinerja yaitu sistem pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja Kemudian dilakukan perbandingan antara anggaran dan realisasi melalui metode perhitungan kuantitatif, dikonversi ke dalam bentuk persentase. Hasil-hasil ini kemudian dibukukan menjadi

Laporan Kinerja (LKj) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2021.

1.8. Sistematika Penyusunan

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2020, terdiri atas 4 (empat) Bab. Antara bab satu dengan bab lainnya terdapat keterkaitan dan saling mendukung dalam mengimplementasikan keberhasilan kegiatan pembangunan yang dicapai pada Tahun 2020, sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Manfaat
- 1.4. Landasan Penyusunan
- 1.5. Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Kabupaten Merangin
- 1.6. Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Merangin
- 1.7. Metodologi Penyusunan
- 1.8. Sistematika Penyusunan

BAB II. RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

- 2.1. Perencanaan Strategis
 - 2.1.1 Visi Bappeda Kabupaten Merangin
 - 2.1.2 Misi Bappeda Kabupaten Merangin
 - 2.1.3 Tujuan Bappeda Kabupaten Merangin
 - 2.1.4 Sasaran Bappeda Kabupaten Merangin
 - 2.1.5 Kebijakan Bappeda Kabupaten Merangin

2.1.6 Program Bappeda Kabupaten Merangin Tahun
Anggaran 2021

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

3.2. Kendala yang dihadapi

3.3. Realisasi Anggaran

BAB IV. PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

2.1.1 Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin

Dalam rangka mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Merangin, didukung oleh potensi daerah yang beranekaragam dan mempunyai peluang untuk dikembangkan lebih lanjut. Dengan mengembangkan potensi secara terencana, komprehensif, terpadu serta berwawasan lingkungan, upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program-program pembangunan dapat dimanifestasikan secara berkesinambungan.

Hal tersebut menjadi komitmen bersama seluruh aparaturnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin untuk mewujudkannya, sehingga setiap langkah yang dilakukan merupakan langkah atau manifestasi untuk mencapai keinginan yang dimaksud. Perumusan keinginan yang akan dicapai, pada dasarnya juga mempertimbangkan potensi dan dukungan yang dimiliki. Potensi dan dukungan ini selanjutnya menjadi fondasi dalam mencapai cita-cita yang ingin dicapai secara berkesinambungan. Aktualisasi pencapaian cita-cita tersebut dituangkan dalam visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin, adapun Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin mengacu kepada visi Kabupaten Merangin, yaitu :

“ Merangin Mantap Unggul di Bidang Pertanian dan Pariwisata Tahun 2023”

2.1.2 Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin

Misi merupakan penjabaran dari visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin. Misi adalah sebagai pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Melalui misi ini akan memberikan arahan jangka panjang tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam melaksanakan perencanaan pembangunan. Adapun misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin mengacu kepada misi Kabupaten Merangin, misi yang ke – 4 yaitu : *‘Memantapkan tatakelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani menuju pemerintahan kelas dunia (world class Government)’*.

2.1.3 Tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2021

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan yaitu merupakan suatu gambaran yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Adapun tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin yaitu : Meningkatkan Nilai AKIP

2.1.4 Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2021

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai oleh suatu organisasi secara periodik dalam bentuk kuantitatif dan telah mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi suatu organisasi yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Adapun sasaran Bappeda Kabupaten Merangin adalah : Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah

2.1.5 Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2021

Kebijakan merupakan suatu perwujudan dari tujuan dan sasaran sebagai pedoman bagi suatu organisasi untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai aparatur perencanaan daerah. Adapun kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin adalah : Meningkatkan konsistensi perumusan perencanaan dalam program/kegiatan pembangunan

2.1.6 Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2021

Program merupakan penjabaran dari kebijakan yang akan ditempuh institusi. Karena itu, program merupakan titik awal pengaktualisasikan rencana dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan secara terpadu oleh suatu instansi pemerintah daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2021 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dengan rincian program sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- 2) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
- 3) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Bappeda Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Sasaran RPJMD yang Mencapai Target	86%

Dari program Bappeda diatas, maka program yang dijadikan untuk mencapai Indikator Kinerja Utama Bappeda adalah:

Tabel 2.2 Program Indikator Kinerja Utama Bappeda Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator	Program
1	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Sasaran RPJMD yang Mencapai Target	1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. 2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Mengacu pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kinerja Bappeda Kabupaten Merangin diukur berdasarkan tingkat capaian pada sasaran dan indikator sasaran serta menggambarkan pula tingkat capaian sasaran dan program/kegiatan/sub kegiatan dilakukan melalui perbandingan rencana kinerja dengan realisasinya.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bappeda Kabupaten Merangin. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Prediket nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Prediket Nilai Capaian Kinerja

No	Capaian Kinerja	Interprestasi
1	> 100 %	Melebihi/ Melampaui Target
2	= 100 %	Sesuai Target
3	< 100 %	Tidak Mencapai Target

Sedangkan untuk menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran digunakan skala ordinal sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap Instansi Pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis. Dapat kami sampaikan, bahwa untuk Tahun 2019-2020 Sasaran Strategis Bappeda adalah Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Indikator; 1. *Persentase Tingkat Keselarasan Renstra Terhadap RPJMD*, 2. *Persentase Tingkat Keselarasan RKPD Terhadap RPJMD* dan 3. *Rata-rata Keselarasan Renja Terhadap Renstra*. Sedangkan untuk Tahun 2021-2023 Indikator tersebut diubah menjadi *Persentase Sasaran RPJMD yang Mencapai Target*.

Capaian atas Indikator Kinerja Utama Bappeda Kab. Merangin Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.3 Tingkat Pencapaian Realisasi Sasaran Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Sasaran RPJMD yang Mencapai Target	86%	119,70%	139,19%

Capaian Sasaran : 139,19%

Ketercapaian sasaran Bappeda dihitung dari realisasi indikator sasaran RPJMD. Berdasarkan data yang dihimpun dari capaian sasaran Perangkat Daerah yang mengacu kepada capaian Sasaran RPJMD Tahun 2021. Hal ini berarti realisasi capaian IKU lebih besar dibandingkan target yang telah ditetapkan. Pencapaian ini diukur melalui pencapaian indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin.

Rincian capaian indikator sasaran RPJMD sebagai berikut:

Tabel 3.4 Capaian Indikator Sasaran RPJMD
Tahun 2021

No	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran RPJMD	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	Persentase pertumbuhan PDRB sektor pertanian	4,50%	4,87%	108,22
2	Meningkatnya pertumbuhan PDRB Sektor Industri dan Perdagangan	Persentase pertumbuhan PDRB sektor industri	5,88%	5,95%	101,19
		Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	6,00%	5,63%	93,83
3	Meningkatnya kualitas koperasi dan UMKM	Persentase koperasi berkualitas	12%	8,81%	73,42
		Persentase UMKM Naik Kelas	1,50%	0,04%	2,67
4	Meningkatnya realisasi investasi	Meningkatnya Realisasi Investasi (Milyar)	819 M	630,24 M*	76,95

No	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran RPJMD	Target	Realisasi	Capaian (%)
5	Berkembangnya pariwisata berkelanjutan berbasis geopark Nasional Merangin Jambi (Geo wisata)	Jumlah kunjungan wisatawan	62.010 Org	246.939 Org	398,22
6	Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah serta akses masyarakat terhadap permukiman sehat	Indeks jalan mantap	71,06%	71,11%	103,70
		Indeks irigasi	70,11%	65,51%	93,44
		Indeks infrastruktur permukiman	67,00%	57,23%	85,42
7	Terwujudnya peningkatan kualitas dan konservasi lingkungan	Indeks Kualitas Air	50,30	63,30	125,84
		Indeks Kualitas Udara	84	92,38	109,98
		Indeks Ketutupan Lahan	56,78	55,62	97,96
8	Meningkatnya Akses dan Mutu Kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	71,21 Th	71,26 Th	100,07
9	Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan	Indeks Pendidikan	0,59	0,59	99,49
10	Meningkatnya peran perempuan, anak serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	88,25%	88,14%*	99,87
11	Menurunkan tingkat pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka	4,40%	4,86%*	110,45
12	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	CC	C*	99,40
		Nilai AKIP	BB	B*	97,40
		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah (LKD)	WTP	WTP*	100
		Prediket Nilai LPPD	Sangat Tinggi Bintang 2	Sangat* Tinggi Bintang 2	100

Ket : * Realisasi Tahun sebelumnya (2020)

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi capaian sasaran RPJMD masih banyak tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Dari tabel diatas juga terlihat ada beberapa realisasi indikator sasaran yang menggunakan data tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan sampai penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini data realisasi belum ada/belum fix.

Untuk melihat realisasi kinerja utama Bappeda dalam tiga tahun kebelakang dapat dilihat pada tabel berikut,

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Bappeda Tahun 2019, 2020 dan 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Sasaran RPJMD yang Mencapai Target	100%	100%	-
		Persentase Tingkat Keselarasan RKPD Terhadap RPJMD	100%	100%	-
		Rata-rata Keselarasan Renja Terhadap Renstra	100%	100%	-
		Persentase Sasaran RPJMD yang Mencapai Target	-	-	119,70%

Dari tabel diatas terlihat bahwa tingkat realisasi capaian Indikator Kinerja Bappeda kurun waktu 3 tahun terakhir (2019, 2020 dan 2021) melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini berarti semakin meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah dalam upaya pencapaian visi dan misi.

Selama kurun waktu Tahun 2021 Bappeda Kabupaten Merangin menyelenggarakan satu urusan prioritas, yaitu : **Urusan Perencanaan Pembangunan**

Pelaksanaan Urusan Perencanaan Pembangunan oleh Pemerintah Kabupaten Merangin merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Undang-undang tersebut ditetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah,

dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat.

Bappeda merupakan leading sector perencanaan pembangunan di daerah, secara bertahap terus melakukan pembenahan dalam upaya mempersiapkan dan menyusun rencana-rencana pembangunan daerah secara realistis dan komprehensif dengan melibatkan seluruh komponen, baik lintas sektor pemerintah, swasta maupun masyarakat. Penyusunan rencana pembangunan tersebut tertuang dalam berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun anggaran.

Selama kurun waktu tahun 2021, sebagai rangkaian kegiatan rutin tahunan terhadap perencanaan pembangunan di Kabupaten Merangin diawali dengan melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan. Pendampingan ini bertujuan agar pengajuan usulan dari Kecamatan lebih terfokus dan terarah dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan Forum OPD tingkat Kabupaten Merangin. Pelaksanaan Forum OPD pada Tahun 2020 dilaksanakan oleh Instansi Teknis masing-masing, hal ini sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Kemudian, dibawah lingkup Bidang Rendal pada tahun 2021 menyelenggarakan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah. Hal ini merupakan langkah dan upaya memformulasikan misi pembangunan dengan program dan kegiatan serta mensinkronkan masukan dan usulan program kegiatan

berdasarkan tingkat urgensi atau prioritasnya, baik yang berasal dari masyarakat (bottom-up) maupun yang merupakan kewajiban setiap OPD untuk melaksanakannya (top down) untuk pelaksanaan pada Tahun 2022.

Hasil musyawarah perencanaan pembangunan yang akan menggunakan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten kemudian dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk selanjutnya dituangkan dalam Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang menjadi dasar penetapan program dan kegiatan yang akan dibahas bersama Badan Anggaran DPRD. Kemudian untuk program dan kegiatan yang akan menggunakan dana yang bersumber dari pemerintah provinsi maupun pusat, pemerintah kabupaten mengajukan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan untuk dijadikan usulan pada saat pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Salah satu bagian penting dari Perencanaan Pembangunan dimasa yang akan datang adalah tersedianya data yang up to date dari hasil pelaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan.

Guna mendukung perencanaan pembangunan tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Merangin pada telah membuat Website, dengan alamat website <http://bappeda.meranginkab.go.id>.

Pada Tahun 2021, dibawah koordinasi Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bappeda Kabupaten Merangin melakukan finalisasi terhadap penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Merangin 2018-2023. Hal ini dikarenakan adanya perubahan terhadap nomenklatur perencanaan dan penganggaran berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kemudian, pada tahun 2021 melalui Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi juga melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang diamanatkan oleh peraturan perundangan: UU No. 25 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017. Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan oleh Bappeda guna memastikan tercapainya visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPJMD.

Adapun maksud dan tujuan dilaksanakan Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Untuk melaksanakan Pengendalian terhadap Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2021 serta untuk mengevaluasi pencapaian target rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Memperoleh gambaran capaian target kinerja dan pendanaan Tahun 2020
3. Mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tahun 2020
4. Merumuskan rekomendasi dan saran tindak lanjut untuk dipergunakan sebagai masukan dalam peningkatan kinerja pembangunan daerah.

Kemudian, dibawah koordinasi Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah pada tahun 2021 Bappeda Kab. Merangin melakukan Kegiatan Asistensi Pemutakhiran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Merangin sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 yang merupakan pemutakhiran dari Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Asistensi dilaksanakan di ruang rapat Bappeda Kabupaten Merangin. Asistensi Pemutakhiran Program dan Kegiatan Lingkup Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah diantaranya pada *Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merangin* telah disepakati dari 5 Program menjadi 3 Program dan dari 19 Kegiatan menjadi 6 Kegiatan serta 15 Sub Kegiatan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya, *Dinas Perikanan Kabupaten Merangin* telah disepakati dari 3 Program menjadi 4 Program dan dari 16 Kegiatan menjadi 8 Kegiatan serta 19 Sub Kegiatan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

Selain itu, *Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Merangin* telah disepakati dari 4 Program menjadi 3 Program dan dari 40 Kegiatan menjadi 6 Kegiatan serta 17 Sub Kegiatan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya, dan *Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin* telah disepakati dari 7 Program menjadi 6 Program dan dari 23 Kegiatan menjadi 12 Kegiatan serta 20 Sub Kegiatan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya. Kode Rekening Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan per OPD Mitra tahun 2021-2023 disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah dimutakhirkan dengan Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020.

Selanjutnya pada tahun 2021, Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah juga melakukan kegiatan Koordinasi Perencanaan yang meliputi; Koordinasi Bidang Ekonomi dan Kerjasama, koordinasi ini dalam upaya mendorong tumbuhnya investasi dan naiknya tingkat ekonomi masyarakat. Kemudian Koordinasi Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam sebagai upaya menyusun perencanaan pemanfaatan SDA yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar Kawasan hutan dan terkendalinya pemanfaatan SDA agar kelestarian lingkungan tetap terjaga dan mampu mendukung *sustainable development* yang menjadi arah pembangunan secara global. Sedangkan kegiatan Koordinasi

Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah merupakan upaya untuk menghasilkan program dan kegiatan pembangunan di bidang infrastruktur yang mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat agar dapat menjalankan aktifitas sehari-hari dengan aman dan nyaman, yang pada akhirnya dapat mendorong tingkat produktifitas masyarakat semakin meningkat dan tingkat kesejahteraan membaik. Berikut beberapa kegiatan koordinasi dan sinkronisasi yang dilakukan tahun 2021, diantaranya:

a. Penyusunan Dokumen Usulan/*Dossier* Geopark Merangin Jambi

Selaras dengan visi misi Merangin Mantap Unggul Bidang Pertanian dan Pariwisata 2023. Perencanaan dan penyusunan dokumen usulan/*dossier* Geopark Merangin Jambi yang telah ditetapkan pada Tahun 2012 melalui SK Kepala Badan Geologi, Kementerian ESDM RI tanggal 1 Maret 2012 Nomor: 130.K/04/BGL/2012 menjadi agenda kegiatan yang dilaksanakan di Tahun Anggaran 2021 dengan mengusung tema “Mewakili Fosil Flora Permian Awal Terbaik dan Terlengkap”. Geopark Merangin Jambi merupakan perwujudan visi misi dalam bentuk program pengembangan dunia pariwisata berbasis warisan geologi berusia ratusan juta tahun, memiliki nilai edukasi tinggi, sebagai upaya menumbuhkan perekonomian masyarakat dan upaya pelestarian lingkungan yang sejalan dengan pemanfaatannya.

Geopark Merangin Jambi dikelola oleh Badan Pengelola yang melibatkan banyak pihak/stakeholder terkait, mulai dari Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, Kementerian ESDM melalui Badan Geologi, Kementerian Pariwisata, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset Teknologi, Pemerintah Provinsi Jambi, Para Pakar Geopark Indonesia yang tergabung dalam beberapa wadah organisasi, perangkat daerah Pemerintah kabupaten Merangin, pihak swasta, kelompok sadar wisata di tingkat tapak/geosite. Upaya menyusun dossier dikerjakan secara intensif

selama satu tahun anggaran 2021, guna memenuhi tenggat waktu pengumpulan dossier pada tanggal 31 November 2021, dossier merupakan salah satu bahan/syarat penilaian/assessment oleh assessor Unesco Global Geopark (UGGp) untuk dinilai apakah layak/belum menjadi salah satu anggota UGGp.

Tahapan-tahapan yang sudah dilalui sampai dengan dikirimkannya dossier ke UGG adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Masterplan Geopark Merangin Jambi pada Tahun 2020 berdasarkan Perpres 9 Tahun 2019.
2. Geopark Nasional Merangin Jambi selanjutnya mengikuti proses seleksi oleh Tim Komite Nasional Indonesia untuk UNESCO, sebagai salah satu kandidat Calon UNESCO Global Geopark (UGGp) dari Indonesia bersama dengan 9 kandidat lainnya pada tanggal 14 Juli 2021 melalui media Zoom Meeting.
3. Surat Executive Chairman For Indonesian National Commission For UNESCO Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Penelitian dan Teknologi RI Nomor : 52684/A6/KS.09.00/2021 tanggal 30 Juli 2021 Perihal Letter of Intent Geopark Nasional Merangin menuju UNESCO Global Geopark (UGGp).
4. *Letter of Intent* Geopark Nasional Merangin Jambi menuju UNESCO Global Geopark yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Indonesia untuk UNESCO merupakan pernyataan bahwa Geopark Nasional Merangin Jambi lolos sebagai salah satu kandidat UGGp, bersama dengan Geopark Nasional Raja Ampat.
5. Untuk selanjutnya, dengan lolosnya Geopark Nasional Merangin Jambi menuju UGG, maka proses penyusunan Draf Dossier dan lampiran (*Annex 1-6*), dilaksanakan oleh Badan Pengelola Geopark Merangin Jambi dengan Tenaga Ahli, Para Pakar Geopark, Unsur Kementerian/Institusi Terkait dan Unsur Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten).

6. Setelah dossier tersusun, menindaklanjuti surat Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Nomor : 247/DEPUTI V.1/MARVES/XI/2021, tanggal 10 November 2021, Perihal Pengumpulan dossier sebagai persyaratan UGGp Tahun Pengusulan 2021 dan surat Executive Chair for Indonesian National Commission for UNESCO Ministry of Education, Culture, Research, and Technology Republic of Indonesia Ref : 85078/A1.A6/KS.09.01/2021, 30 November 2021 Subject Endorsement for Merangin Jambi National Geopark, Indonesia joint UNESCO Global Geopark (UGGp).
7. Aplikasi Dossier Geopark Nasional Merangin Jambi kemudian disampaikan Kepada Mr. Kristof Vandenberghe, Chief of UNESCO's Section for Earth Sciences and Geo-Hazard Risk Reduction, Secretary of the International Geoscience and Geoparks Programme, Earth Sciences and Geo-Hazards Risk Reduction Section melalui Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI (KNIU Kemendikbudristek) pada tanggal 30 November 2021.

Selain tahapan penyusunan dossier, berbagai aktifitas geopark merangin jambi juga dilaksanakan dengan melibatkan banyak pihak. Pembentukan Geopark Merangin Youth Forum (GMYF), Pelatihan-pelatihan pemandu wisata dan upaya merangkul dana CSR dari perusahaan di Kabupaten Merangin untuk bisa intervensi pada lokasi-lokasi geosite yang tersebar di 14 (empat belas) kecamatan.

b. Koordinasi Penyusunan RTGLD

Pemerintah Indonesia bersama KFW Entwicklungsbank Jerman membiayai pelaksanaan "Forest Programme (REDD+): Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengembangan Manajemen Daerah

Aliran Sungai Terpadu Proyek FP II dengan dana dari Kementerian Kerja sama Ekonomi dan Pembangunan Jerman (BMZ) dengan Periode tujuh tahun (2016-2022) di Taman Nasional Kerinci Seblat dan daerah penyangganya di bagian barat Provinsi Jambi di Sumatera. Program ini mengambil langkah-langkah konservasi keanekaragaman hayati dan rehabilitasi daerah aliran sungai untuk mengurangi tekanan pada Taman Nasional dan memperbaiki mata pencaharian dan penggunaan termasuk penerapan model-model kehutanan sosial.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bertanggung jawab atas pelaksanaan Program dengan Direktorat Konservasi Tanah dan Air (KTA) sebagai Badan Pelaksana Program/Programme-Executing Agency dan Hutan Lindung (PDASHL), Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL), dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE).

Tujuan utama dari Pendampingan Penyusunan Rencana Tata Guna Lahan Desa di 3 Desa Wilayah Masyarakat Hukum Adat Marga Serampas Kabupaten Merangin adalah untuk membantu dan memberdayakan Pemerintah dan masyarakat desa dalam penyusunan rencana tata ruang desanya, untuk mendukung program-program pembangunan kehutanan termasuk perlindungan hutan konservasi (TNKS), pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), penerapan skema-skema perhutanan sosial, serta pemanfaatan lahan desa secara lestari dan peningkatan sosial ekonomi pedesaan. Untuk mencapai tujuan ini, Balai TNKS telah menugaskan CV Agrosilva untuk melaksanakan penyusunan Rencana Tata Guna Lahan Desa (RTGLD) di tiga desa, yaitu:

- Desa Tanjung Kasri
- Desa Lubuk Mentilin
- Desa Rantau Kermas

RTGLD tersebut merupakan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan lahan untuk 20 tahun ke depan. Tujuan umum dari

penugasan ini adalah untuk menunjang komponen 1.1 forest programme II dimana keberadaan TNKS di akui dan secara bersama di terima instansi instansi Pemda, LSM dan masyarakat di sekitarnya. Proses ini dirancang untuk dapat menyusun penggunaan lahan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat dan desa secara partisipatif, serta berbagi peran dalam tata guna lahan yang bisa memberikan manfaat maksimal dalam pemanfaatan lahan yang berada di bawah pengelolaan pemerintahan daerah (area penggunaan lain), maupun yang berada dalam perlindungan kawasan hutan negara.

Proses konsultasi di tingkat Kabupaten Merangin dan Kerinci dirancang untuk dapat mengumpulkan masukan untuk menyempurnakan RTGLD yang telah disusun oleh dewan pengawas dan tim teknis di 3 desa. Secara khusus, konsultasi publik ini dilakukan untuk:

1. Memberi kesempatan kepada tiga desa yang telah menyusun RTGLD untuk 20 tahun kedepan kepada para pihak terkait di tingkat kabupaten.
2. Menghimpun saran dan masukan dari para pihak untuk penyempurnaan atas draf RTGLD yang telah disusun dan,
3. Menyalurkan aspirasi masyarakat, khususnya dalam aspek penataan ruang dan pengelolaan SDA secara berkelanjutan.

Hasil yang diharapkan dari kegiatan konsultasi publik ini dirancang untuk dapat menghasilkan Proses penyaluran aspirasi perencanaan ditingkat desa ke tingkat Kabupaten dan menghimpun masukan dan saran untuk penyempurnaan draf RTGLD serta pelaksanaannya.

c. Koordinasi Pengelolaan dan Penguatan Kelembagaan Forum Koordinasi DAS Batanghari Provinsi Jambi

Pengelolaan DAS merupakan bagian tak perpisahkan dari pembangunan wilayah yang bertujuan untuk meningkatkan kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia secara berkelanjutan

dengan tetap mempertahankan dan meningkatkan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan. Sub DAS Merangin-Tembesi yang menjadi bagian dari DAS Batanghari berperan dan berkontribusi penting terhadap keberlanjutan DAS Batanghari. Kabupaten/kota yang berada dalam sub DAS tersebut di Provinsi Jambi adalah: Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Batanghari, dan Kota Jambi. Sebagai tindak lanjut setelah disusunnya Rencana Pengelolaan DAS Terpadu (RPDAST) sebagai salah satu rujukan para pihak dalam pengelolaan di wilayah sub DAS tersebut secara terpadu.

Maka dilaksanakan bimbingan teknis penguatan kelembagaan forum DAS Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi guna mendukung program prioritas nasional, yaitu pengarusutamaan kegiatan pengelolaan DAS dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), melakukan pengintegrasian dan penyelarasan kepentingan antar sektor, antar wilayah dan antar pemilik kepentingan yang terkait dengan pengelolaan DAS. Forum DAS juga harus ditopang dengan terbentuknya forum peduli lingkungan DAS dengan melibatkan para pihak terkait seperti kelompok pecinta alam sebagai organ pelaksana kegiatan di tingkat tapak.

d. Koordinasi Perencanaan Terintegrasi Pengelolaan Perhutanan Sosial

Perkembangan izin Perhutanan Sosial (PS) di Provinsi Jambi sangat signifikan dari tahun ke tahun, di Kabupaten Merangin saat ini sudah terbit 31 izin yang tersebar di 23 desa dengan luas 44.439,94 hektar. Masyarakat penerima izin PS saat ini sangat membutuhkan dukungan multi sektor agar dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya.

Peran pemerintah daerah sangat diperlukan untuk mengisi kebutuhan-kebutuhan masyarakat penerima izin yang belum

terpenuhi sehingga pengelolaan perhutanan sosial di tingkat tapak tidak terhenti dan bahkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaannya. Dalam perjalanan mendorong kebijakan mendorong perhutanan sosial yang banyak menghadapi tantangan, salah satunya adalah terbatasnya kewenangan pemda terutama pemerintah kabupaten dalam hal pengelolaan Kawasan hutan. Berpedoman pada Surat Mendagri No. 552/1392/SJ yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati dan walikota seluruh Indonesia yang berisikan amanat untuk mendukung program perhutanan sosial. Dukungan yang dimaksud dalam surat tersebut diantaranya: mengoordinasikan perangkat di daerah untuk mendukung perhutanan sosial, mengintegrasikan program-program yang dapat berkontribusi terhadap pengembangan usaha perhutanan sosial ke dalam dokumen rencana pembangunan daerah, dan meningkatkan kolaborasi perangkat daerah terkait melalui keterpaduan program dan kegiatan pada lokasi yang sama. Kemudian juga berpedoman kepada Peraturan Menteri Desa PDDT No. 13 Tahun 2020 yang menyebutkan bahwa pengelolaan hutan desa masuk dalam salah satu prioritas penggunaan dana desa.

Untuk mendukung pengelolaan izin PS di Kabupaten Merangin, Bupati Merangin telah mengeluarkan Perbup No. 2 tahun 2021 tentang penetapan alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah. Salah satu penggunaan ADD tersebut adalah untuk penguatan kelembagaan perhutanan sosial melalui skema afirmasi sebesar Rp. 15.000.000/Lembaga pengelola ps di 22 desa. Kebijakan Bupati Merangin ini merupakan terobosan baru untuk mendukung masyarakat yang telah mendapat izin PS, dan baru satu-satunya kabupaten di Indonesia yang menerapkan skema tersebut.

e. Penyelenggaran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Merangin.

Berdasarkan hasil kegiatan pendataan potensi penataan akses yang terletak pada lokasi potensi Tanah Objek Reforma Agraria

(TORA) dari Satuan Tugas Pelepasan Kawasan Hutan yang terletak di Desa Lubuk Beringin, Kecamatan Muara Siau dan Desa Koto Rawang, Kecamatan Jangkat, Desa Simpang Talang Tembago Kec. Jangkat Timur, Desa Mekar Jaya Kec. Tabir Selatan, Desa Rantau Kermas Kec. Jangkat dan Desa Pulau Terbakar Kec. Tabir Barat, dengan hasil sebagai berikut:

1.1. Desa Lubuk Beringin

- a. Mempunyai potensi ekonomi berupa perkebunan tanaman keras tahunan dengan komoditas andalan berupa kopi, kayu manis dan karet serta potensi hutan desa seluas +- 2.712 hektar;
- b. Pelatihan atau pendampingan yang dibutuhkan di Desa Lubuk Beringin yaitu pendampingan untuk penguatan kelembagaan desa dan pendampingan dari penyuluh pertanian agar masyarakat dapat mengolah lahan pertaniannya secara maksimal dan petani dapat lebih berinovasi, tersistem serta efisien dalam pertaniannya. Selain itu dengan adanya penyuluh pertanian masyarakat diharapkan dapat melakukan intensifikasi, diversifikasi lahan pertanian serta mekanisasi pertanian agar hasil panen dapat meningkat;
- c. Fasilitas permodalan yang dibutuhkan yaitu berupa bantuan bibit pinang, kopi, kayu manis, pupuk dan bibit ikan agar lebih memaksimalkan pendapat per rumah tangga penduduk;
- d. Infrastruktur yang perlu dibangun yaitu berupa penetapan tata batas Desa Lubuk Beringin dengan Kawasan hutan produksi;

1.2. Koto Rawang

- a. Memiliki potensi ekonomi berupa perkebunan tanaman keras tahunan berupa kopi, kayu manis serta tanaman pangan berupa padi;

- b. Pelatihan atau pendampingan yang dibutuhkan di Desa Lubuk Beringin yaitu pendampingan untuk penguatan kelembagaan desa dan pendampingan dari penyuluh pertanian agar masyarakat dapat mengolah lahan pertaniannya secara maksimal dan petani dapat lebih berinovasi, tersistem serta efisien dalam pertaniannya. Selain itu dengan adanya penyuluh pertanian masyarakat diharapkan dapat melakukan intensifikasi, diversifikasi lahan pertanian serta mekanisasi pertanian agar hasil panen dapat meningkat;
- c. Fasilitas permodalan yang dibutuhkan yaitu berupa bantuan bibit kayu manis, mesin bajak sawah, mesin penggilingan padi dan mesin pengolahan kopi untuk meningkatkan hasil produksi di Desa Koto Rawang;
- d. Infrastruktur yang perlu dibangun atau diperbaiki berupa peningkatan akses jalan menuju Desa Koto Rawang;

1.3. Desa Simpang Talang Tembago:

- a. Mempunyai potensi ekonomi pada sektor pertanian berupa komoditas kopi, kayu manis, sawah dan alpukat;
- b. Diperlukan pembinaan BUMDes Karang Tigo, peningkatan kualitas SDM dalam menggunakan alat pengolahan kopi secara baik, pelatihan strategi pemasaran kopi, peningkatan kualitas dan kemasan kopi dan sertifikasi label halal produk;
- c. Membutuhkan bantuan permodalan bibit dan alat pertanian pendukung;
- d. Infrastruktur yang perlu dibangun berupa pembangunan jalan rabat beton;

1.4. Desa Mekar Jaya;

- a. Mempunyai potensi ekonomi berupa perkebunan kelapa sawit yang telah bersertifikat *Roundtable On Sustainable*

Palm Oil (RSPO) oleh gabungan kelompok tani Tanjung Sehati;

- b. Membutuhkan pelatihan pemanfaatan limbah sawit dan pertanian tumpangsari;
- c. Fasilitas permodalan yang dibutuhkan berupa bantuan bibit, alat bajak pertanian, dan pupuk;
- d. Memerlukan peningkatan infrastruktur akses jalan ke kebun, normalisasi sungai dan parit perkebunan;

1.5. Desa Rantau Kermas:

- a. Mempunyai potensi ekonomi pada sektor pertanian berupa komoditas kopi, kayu manis dan padi sawah. Potensi ekowisata dengan keberadaan Hutan Adat yang sudah dikenal secara luas dan mendapatkan kalpataru;
- b. Diperlukan pelatihan pembuatan souvenir dan cinderamata khas dan makanan khas;
- c. Membutuhkan bantuan permodalan bibit dan alat pertanian pendukung;
- d. Infrastruktur yang perlu dibangun berupa pembangunan jalan rabat beton menuju lokasi kebun masyarakat;

1.6. Desa Pulau Terbakar;

- a. Mempunyai potensi ekonomi berupa perkebunan kelapa sawit, pengembangan ternak (sapi), pertanian kedelai, jagung serta sawah;
- b. Membutuhkan pelatihan penggemukan sapi, peningkatan produktifitas kedele dan jagung serta pendampingan replanting sawit;
- c. Fasilitas permodalan yang dibutuhkan berupa pupuk subsidi, benih ikan dan bibit tanaman buah (durian);
- d. Memerlukan peningkatan infrastruktur akses jalan menuju ke desa yang rusak.

e. Workshop Keberlanjutan Kawasan RPKP

Acuan pelaksanaan RPKP adalah Permendesa Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan. Berdasarkan kondisi terkini, disarankan untuk segera aktifkan kembali/bentuk Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) untuk mengkoordinasikan dan mendorong pertumbuhan Kawasan perdesaan. Untuk komoditi unggulan yang masuk ke dalam pengembangan RPKP hendaknya jangan berupa komoditi tunggal, sebaiknya juga memasukkan produk unggulan lain dan potensi wisata yang ada pada beberapa desa yang bersebelahan/beda kecamatan.

Menko PMK mendukung pengembangan berbasis Kawasan perdesaan dengan merangkul multipihak yang bisa mendorong tumbuhnya ekonomi di tingkat desa. Sedangkan untuk nama Kawasan perdesaan sebaiknya jangan hanya sectoral. Contoh: Agropolitan, Minapolitan, Geowisata dll. Guna meningkatkan optimalisasi keberadaan Kawasan RPKP, hendaknya mendorong produk-produk dan komoditi lokal dari Kawasan perdesaan masuk ke dalam e-catalog, sehingga bisa menjadi bagian untuk dimasukkan ke dalam pengadaan pemerintah;

Kemudian mendorong produk lokal menggunakan brand yang bernilai jual, memanfaatkan Omedia sosial sebagai sarana investasi dan promosi, peka terhadap perkembangan teknologi dan informasi yang sedang viral, bentuk pasukan siber untuk promosi, libatkan pegiat sosial, digitalisasi produk dan selalu updating/upload setiap aktivitas yang berkaitan dengan RPKP pada media sosial.

RPKP Kopi Rakyat Jangkat seharusnya masuk ke dalam KPPN, akan tetapi ada kekurangan syarat pada saat momen melengkapi bahan usulan. Pertemuan para pihak dalam pengusulan/penetapan RPKP untuk menuju KPPN menjadi penting, guna intervensi RPKP dan pemetaan proyek prioritas. Untuk penetapan KPPN baru menunggu Perpres selanjutnya atau menunggu mid review RPJMN

berdasarkan hasil evaluasi, yang mana prosesnya tetap melibatkan K/L terkait. Prasyarat untuk ditetapkan KPPN didasarkan pada konsep pengembangan wilayah, melihat dari kesiapan wilayah, merupakan pusat pertumbuhan batu, hasil rakor antar K/L dan antara muatan dalam dokumen dan realisasinya harus konsisten.

Berdasarkan hasil workshop RPKP beberapa rekomendasi yang bisa dilaksanakan adalah dengan mendorong aktifnya kembali Forum TKPK RPKP di Kabupaten Merangin, memantau perkembangan dan peluang masuknya RPKP di Kabupaten Merangin masuk ke dalam KPPN dan menyesuaikan kembali muatan dan tema RPKP yang sudah disusun agar memasukkan multi sectoral.

f. Expose laporan pendahuluan dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut (RPPEG) Provinsi Jambi

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2016 menyatakan bahwa pemerintah provinsi mengamanatkan untuk menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut provinsi dengan mengacu pada Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Nasional dan peta fungsi Ekosistem Gambut provinsi.

Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) Provinsi Jambi dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Permen LH yang saat ini telah sampai pada tahap penyusunan data pendahuluan serta inventarisasi isu-isu strategis tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut di Provinsi Jambi. Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan Fungsi Ekosistem Gambut dan mencegah terjadinya kerusakan Ekosistem

Gambut yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Dokumen disusun dengan untuk program dengan masa berlaku s/d 30 tahun. Provinsi Jambi diberikan target dalam penyusunan berupa laporan pendahuluan dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG). Target penyelesaian RPPEG di tahun 2022 harus didorong untuk dapat dituntaskan. Jambi memiliki luas lahan gambut yang rentan kejadian kebakaran akibat aktifitas pembukaan lahan pertanian/perkebunan baru, sehingga perlu pedoman pengelolaan Kawasan yang tepat guna dan efektif agar tidak terjadi lagi kejadian kebakaran lahan skala besar

Upaya yang harus dilakukan ke depannya adalah selalu terlibat aktif dalam monitoring, pengendalian dan evaluasi penyusunan dokumen agar bisa terselesaikan di tahun 2022. Walaupun Kabupaten Merangin dengan luas lahan gambut yang kecil, tetap harus mempedomani dokumen RPPEG yang akan disusun.

g. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Prasarana Wilayah

Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah ketersediaan infrastruktur yang baik dan menjangkau semua wilayah. Oleh karena itu, upaya identifikasi kebutuhan masyarakat menjadi aspek pendorong ketersediaan data yang akurat terkait penyusunan rencana pembangunan pada sektor infrastruktur dan prasarana wilayah.

Forum Prasarana Wilayah di tingkat kabupaten dan Koordinasi Teknis Rencana Pembangunan tingkat provinsi di awal tahun menjadi pintu gerbang guna mengetahui apa saja isu dan kondisi aktual yang terjadi di tengah masyarakat, terkait kebutuhan infrastruktur dan prasarana wilayah. Rapat koordinasi dengan OPD terkait menjadi pekerjaan rutin guna menopang ketersediaan data dan update peristiwa yang menunjang proses perencanaan pembangunan yang baik.

Oleh karena itu, dalam prosesnya muncul usulan program kegiatan kepada Pemerintah Pusat sebagai pemegang kekuasaan dan kendali keuangan negara yang besar untuk bisa mengalokasikan dana pembangunan di Kabupaten Merangin. Upaya pembangunan infrastruktur juga merupakan upaya untuk mengurangi kesenjangan antar daerah di dalam wilayah territorial Republik Indonesia. Sehingga akan menjadi stimulant peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat secara merata. Adapun usulan kegiatan pembangunan infrastruktur dan prasarana wilayah hasil kegiatan koordinasi dimaksud di atas adalah berupa usulan kegiatan.

Terkait dengan keterbatasan kemampuan keuangan APBD Kabupaten Merangin Tahun 2021 dalam pembangunan jalan, terdapat juga usulan penetapan jaringan jalan strategis provinsi di Kabupaten Merangin pada lokasi Ruas Jalan Sumber Agung – Batas Tebo sepanjang 33,632 km, Jalan Simpang Pasar Masurai – Koto Tapus sepanjang 23,200 km, jalan Simpang Talang Kawo – Batas Sarolangun sepanjang 31,700 km dan Jalan Simpang Seling – Sungai Manau sepanjang 86,700 km.

Kemudian, pada tahun 2021 melalui Bidang Sosial Budaya dan Administrasi Pemerintahan, Bappeda Kabupaten Merangin melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan terkait pendidikan, sosial, kesehatan, kependudukan, transmigrasi, pemberdayaan desa, pemberdayaan perempuan. Bappeda diharapkan dapat menjembatani usulan program dan kegiatan dari perangkat daerah terkait bidang sosial budaya kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, ataupun pihak-pihak lain. Dalam kaitannya dengan evaluasi perencanaan pembangunan melalui pelaksanaan kegiatan koordinasi ini diharapkan dapat terkumpul berbagai data dan informasi aktual dan faktual untuk kemudian dianalisa dan dikaji dan selanjutnya dijadikan sebagai salah satu masukan untuk penyempurnaan kegiatan dimasa yang akan datang.

Pemerintah perlu memasukkan isu-isu pembangunan bidang sosial budaya dan adpem ke dalam agenda pembangunan daerah, serta menjadikan hal tersebut sebagai arus utama dalam perencanaan pembangunan provinsi dan nasional.

Pada bulan Maret tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Merangin telah melaksanakan Kegiatan Rembuk Stunting dengan menetapkan 39 desa lokus untuk tahun 2023 sedangkan lokus desa stunting tahun 2021 adalah 19 desa. Penanganan stunting telah dilakukan secara bertahap mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 dengan sumber pembiayaan baik dari APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten, Dana Desa dan sumber-sumber pendanaan lain yang tidak mengikat dan seluruh desa wajib melakukan intervensi penanganan stunting dengan menganggarkan program kegiatan melalui dana desa mulai tahun 2020.

Analisis situasi program pencegahan dan penurunan stunting adalah proses untuk mengidentifikasi sebaran prevalensi stunting dalam wilayah kecamatan, situasi ketersediaan program dan praktek manajemen layanan. Analisis situasi dilakukan untuk memahami permasalahan dalam integrasi intervensi gizi spesifik dan sensitif pada sasaran rumah tangga 1000 HPK. Hasil Analisis Situasi merupakan dasar perumusan rekomendasi kegiatan yang harus dilakukan untuk meningkatkan integrasi intervensi gizi bagi rumah tangga 1000 HPK.

Analisis ketersediaan program dan manajemen layanan dilakukan untuk mengidentifikasi program/kegiatan pokok seperti Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), program perbaikan gizi masyarakat, program air minum dan sanitasi, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan perlindungan sosial yang pendanaannya dapat bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/kota termasuk DAK, APBDDes termasuk Dana Desa.

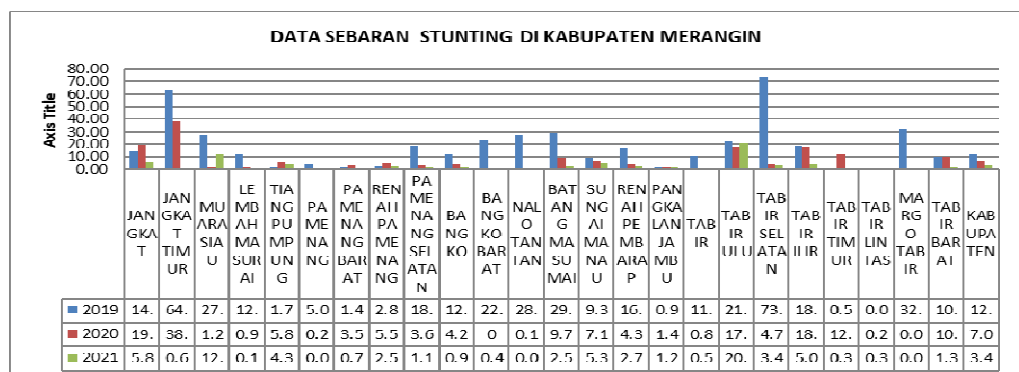
Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi dibawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga

anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah bayi lahir. Akan tetapi, kondisi stunting baru nampak setelah bayi berusia 2 tahun. Dengan demikian periode 1000 hari pertama kehidupan (1000 HPK) seharusnya mendapat perhatian khusus karena menjadi penentu tingkat pertumbuhan fisik, kecerdasan, dan produktifitas seseorang dimasa depan.

Stunting disebabkan oleh faktor multi dimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil maupun anak balita. Intervensi yang paling menentukan untuk dapat mengurangi prevalensi stunting adalah intervensi yang dilakukan pada 1000 HPK dari anak balita. Intervensi anak stunting memerlukan konvergensi program/ intervensi dan upaya sinergis pemerintah serta dunia usaha/ masyarakat.

Berdasarkan Surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Ri Nomor: B.240/M.Ppn/D.5/Pp.01.01/04.2019 Tanggal 29 April 2019 Pemerintah Kabupaten Merangin Menjadi Lokus Stunting Tahun 2020. Kabupaten Merangin termasuk Daerah dengan Angka Prevalensi Penderita Stunting Tinggi dengan Angka Prevalensi 35,0% (Riskesdas 2018), dan menurut data dari SSGBI 2019, pravalensi stunting Kabupaten Merangin 15,37 sehingga perlu dilakukan percepatan penurunan Angka Stunting melalui 8 (delapan) aksi konvergensi stunting dengan target 14% di tahun 2022.

Berikut adalah grafik sebaran anak stunting di Kabupaten Merangin.



Dari grafik diatas menunjukkan bahwa terjadi penurunan persentase anak stunting di Kabupaten Merangin. Tahun 2019 tercatat sebanyak 12,45 %, pada Tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 7,01 % dan pada Tahun 2021 menjadi 3,49%. Penurunan signifikan terjadi di Kecamatan Jangkat, Jangkat Timur, Lembah Masurai, Tiang Pumpung, Pamenang, Renah Pamenang, Pamenang Selatan, Bangko, Nalo Tantan, Batang Masumai, Sungai Manau, Renah Pembarap, Pangkalan Jambu, Tabir, Tabir Selatan, Tabir Ilir, Margo tabir dan Tabir Lintas.

Keberhasilan penurunan persentase ini erat kaitannya dengan semakin membaiknya pelaksanaan indikator-indikator pendukung, diantaranya cakupan K4 sebesar 58,22 %, Fe 3 sebesar 56,32 %, pelaksanaan kelas ibu hamil sebesar 50,88%, pemberian makanan tambahan ibu hamil 76,99%, pelayanan kunjungan nifas 59,98 %, rasio kunjungan balita di posyandu 72,93 %, pemberian vitamin A umur 6 – 59 bulan 94,29 %, pemberian makanan tambahan balita 71,75 % dan pemberian tablet tambah darah pada remaja 62,49 %. Selain itu keberhasilan ini dipengaruhi peran serta aktif dan peningkatan dukungan lintas program serta lintas sektoral terkait.

Untuk 7 (tujuh) indikator lain yang merupakan Intervensi Spesifik Dan Sensitive Non Bidang Kesehatan Kabupaten Merangin dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Cakupan Keluarga Yang Mengikuti Bina Keluarga Balita pada tahun 2020 dan 2021 menunjuk cakupan yang sama. Hal ini dapat diartikan bahwanya cakupan tersebut tidak mendapatkan intervensi yang cukup baik;
- 2) Cakupan Rumah Tangga Yang Menggunakan Sumber Air Minum Layak pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 15,71% dari tahun sebelum yang intervensinya hanya mencapai 45,00%;

- 3) Cakupan Orang Tua Yang Mengikuti Kelas Parenting pada tahun 2021 yang diharapkan mengalami peningkatan justru sebaliknya dan mengalami penurunan sebesar 0,40% jika dibandingkan pada tahun 2020;
- 4) Cakupan Anak Usia 2-6 Tahun Terdaftar (Peserta Didik) di PAUD pada tahun 2021 cakupan ini juga mengalami penurunan sebesar 0,45%;
- 5) Cakupan KPM PKH Yang Mendapatkan FDS Gizi dan Kesehatan pada tahun 2020 dan 2021 menunjuk cakupan yang sama. Hal ini dapat diartikan bahwanya cakupan tersebut tidak mendapatkan intervensi yang cukup baik;
- 6) Cakupan Keluarga 1000 HPK Kelompok Miskin Sebagai Penerima BPNT pada tahun 2020 dan 2021 menunjuk cakupan yang sama. Hal ini dapat diartikan bahwanya cakupan tersebut tidak mendapatkan intervensi yang cukup baik;
- 7) Cakupan Desa Menerapkan KRPL pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 2,74% dari tahun sebelum yang intervensinya hanya mencapai 13,66%;

Dapat disimpulkan bahwa seluruh Intervensi Spesifik dan Sensitive Non Bidang Kesehatan Kabupaten Merangin masih berada pada kategori 'sangat buruk' dimana seluruh hasil intervensinya baik pada tahun 2020 maupun tahun 2021 nilai cakupan masih berada dibawah 65%. Rendahnya cakupan ini kedepan harus menjadi tanggung jawab seluruh OPD yang membidangi, karena jika cakupan ini terus berada pada kategori yang sangat rendah dapat berdamak domino terhadap intervensi stunting lain.

Kemudian, melalui Bidang Sosial Budaya dan Administrasi Pemerintahan, Bappeda Kabupaten Merangin melaksanakan kegiatan pengendalian dan evaluasi perencanaan pada tahun 2021 dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan, pada pelaksanaan tersebut Perangkat Daerah mitra bidang Sosial Budaya dan Adpem menyampaikan hasil evaluasi penyusunan rencana kerja tahun 2021

dan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 per triwulan yang kemudian dilakukan evaluasi per triwulan, sebagai tanggung jawab terhadap kegiatan. Kegiatan pengendalian dan evaluasi perencanaan terhadap perangkat daerah (PD) pada Bidang perencanaan sosial, budaya dan administrasi pemerintahan antara lain Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Rumah sakit Umum Daerah kol. Abundjani, Dinas Kearsipan dan perpustakaan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas Catatan Sipil, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Asistensi perencanaan sebagai salah satu Perangkat Daerah yang mendukung ketercapaian sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Merangin yang telah dijabarkan kedalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2018 s.d 2023 Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Provinsi Jambi khususnya Kabupaten Merangin memiliki salah satu sumber daya alam yang sangat bernilai yaitu dengan ditemukannya beberapa potensi keragaman geologi dengan koleksi fosil dari daun, kayu, akar, hewan, serta kerang-kerangan di sepanjang aliran Sungai Merangin dan Sungai Mengkarang. Potensi-potensi tersebut mencakup fosil flora dan fauna Jambi berumur sekitar 250-290 juta tahun (Zaman Perem Akhir) bahkan ada yang lebih dari 300 juta tahun. Fosil flora Jambi tersebut terekam pada batuan gunung api bersisipan sedimen laut (batu gamping, serpih gampingan) dan fosil tumbuhan yang berupa batang kayu tekersikkan berukuran raksasa yang berumur akhir Tersier-Kuarter awal yang telah ditetapkan sebagai **Geopark Merangin Jambi**. Geopark Merangin Jambi juga memiliki koleksi fosil yang jauh lebih lengkap dari geopark di negara lain, seperti Cina dan Amerika. Kini

Geopark Merangin sudah ditetapkan sebagai Geopark Nasional, artinya tinggal selangkah lagi akan diakui oleh dunia. Saat ini pemerintah sedang berupaya untuk menjadikan Geopark Merangin Jambi sebagai salah satu situs warisan dunia UNESCO. Perlu diketahui bahwa Geopark Merangin Jambi merupakan geopark terbaik di dunia. Hal ini berdasarkan hasil penelitian para ahli situs beberapa waktu lalu.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Merangin No 126/BAPPEDA/2021 tentang deliniasi Geopark Merangin Jambi menerbitkan Surat . tanggal 26 April 2021, Kawasan Geopark Merangin yang memiliki luas $\pm 4.832,31 \text{ Km}^2$, yang meliputi 12 Kecamatan (Sungai Manau, Renah Pembarap, Bangko Barat, Bangko, Pamenang Barat, Pamenang, Tabir Lintas, Tabir, Muara Siau, Lembah Masurai, Jangkat, Jangkat Timur) dengan 21 Geosite (Granitoid Tantan Air Batu , Fosil Kayu Teluk Gedang, Fosil Daun Muara Karing, Konglomerat Formasi Teluk Wang, Serpih Hitam Mengkarang, Air Terjun Mukus, Air Terjun Sigerincing, Air Terjun Serintik Hujan Panas, Air Terjun Lempisang, Goa Sengering, Goa Tiangko, Air Terjun Muara Sangga, Puncak Masurai (Kawah Kumbang dan Kawah Mabuk), Danau Pauh, Danau Depati IV, Grao Sakti, Air Terjun Sungai Hitam, Telaga Biru, Air Terjun Lematang, Air Terjun Dukun Betuah, dan Batu Bersusun Gunung Tungkat,) 4 Biosite (Hutan Adat Guguk, Hesti's Garden, Hutan Adat Hukum Serampas Desa Rantau Kermas, Arboretum Rio Alif) dan 5 Cultural Site (Perkampungan Tradisional Rumah Tuo Rantau Panjang, Batu Silindrik Situs Pratin Tuo, Batu Silindrik Situs Nilo Dingin, Perkampungan Tradisional Pulau Tengah dan Batu Bertulis Karang Birahi).

Selama tahun 2021, pelaksanaan Perencanaan Pembangunan berjalan dengan lancar dan sebagaimana mestinya, namun demikian terdapat beberapa kendala dan keterbatasan. Dalam melakukan proses perencanaan daerah, masih belum mampu memberikan hasil

yang optimal. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan kualitas dan kuantitas aparatur perencana yang benar-benar memiliki pengetahuan dan keterampilan perencanaan spesifik. Disamping itu, terbatasnya anggaran menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya penyusunan rencana atau kajian-kajian sektoral yang dibutuhkan sebagai sumber data penyusunan rencana pembangunan daerah. Kendala lain yang adalah masih relatif lemahnya kordinasi dan integrasi antar OPD yang terkadang menyebabkan tidak maksimalnya rencana yang disusun. Atas berbagai permasalahan dan kendala diatas, Bappeda Kabupaten Merangin terus berupaya melakukan perbaikan dan penyempurnaan. Untuk peningkatan kualitas aparatur perencana dilaksanakan pengiriman aparatur perencana mengikuti berbagai diklat atau kursus, sementara untuk memperkuat koordinasi dan integrasi, dilaksanakan rapat-rapat koordinasi, baik yang bersifat formal maupun non-formal.

Untuk melihat realisasi Indikator Kinerja Utama Bappeda terhadap proyeksi realisasi RPJMD Kabupaten Merangin dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.6 Realisasi Indikator Kinerja Utama Bappeda Terhadap
Proyeksi RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Realisasi 2021	RPJMD 2023
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Tingkat Keselarasan Renstra Terhadap RPJMD	100%	-	-
		Persentase Tingkat Keselarasan RKPD Terhadap RPJMD	100%	-	-
		Rata-rata Keselarasan Renja Terhadap Renstra	100%	-	-
		Persentase Sasaran RPJMD yang Mencapai Target	-	119,70%	90%

3.2. Kendala yang dihadapi

Dalam pelaksanaan kegiatan selama tahun 2021, ada beberapa kendala yang dihadapi, yaitu;

1. Belum optimalnya pemahaman terhadap proses perencanaan pembangunan daerah Sehingga menyulitkan Bappeda untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) maupun perubahannya.
2. Belum optimalnya evaluasi hasil Renja digunakan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah serta sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah lingkup Kabupaten Merangin.
3. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan.
4. Belum optimalnya penerapan hasil evaluasi kinerja tahun anggaran sebelumnya sebagai dasar perencanaan tahun depan;
5. Adanya refocusing dan realokasi anggaran untuk menangani dampak dari wabah virus Covid-19
6. Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis yang harus diakomodasi dalam perencanaan.

3.3. Realisasi Anggaran

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana telah diuraikan pada bagian depan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan tersebut. Operasionalisasi program/kegiatan/sub kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan dimaksud bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin. Anggaran kinerja sangat memperhatikan *time value of money*, bahwa sumber daya keuangan harus dikelola secara ekonomis, efisien dan efektif.

Realisasi keuangan Bappeda Kabupaten Merangin Tahun 2021 secara keseluruhan mencapai **91,35%** atau sebesar **Rp. 7.546.180.800,00,-** dari jumlah anggaran setelah APBD Perubahan Tahun 2021 **Rp. 8.261.083.302,00,-**. Anggaran ini digunakan untuk **Belanja Operasi** sebesar **Rp. 8.077.775.102.00,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 7.365.129.800,00,-** atau **91.18%** dan **Belanja Modal** sebesar **Rp. Rp. 183.308.200,00,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 181.051.000,00,-** atau **98,77%**.

Tabel 3.7 Proporsi Anggaran Bappeda Kab. Merangin Tahun 2021

Belanja Operasional				Belanja Modal	
Belanja Pegawai		Belanja Barang & Jasa			
Anggran (Rp)	Ralisasi (Rp)	Anggran (Rp)	Ralisasi (Rp)	Anggran (Rp)	Ralisasi (Rp)
4.218.423.302	4.036.997.175	3.859.351.800	3.328.132.625	183.308.200	181.051.000

Penyajian dan pengungkapan realisasi anggaran Bappeda Tahun Anggaran 2020 secara lebih lengkap dan rinci dapat dilihat pada Laporan Keuangan Bappeda Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan diselaraskan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Bappeda Kabupaten Merangin ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Kerja Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LKj) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Bappeda Kabupaten Merangin berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2021 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Hasil evaluasi terhadap capaian kinerja bahwa target sasaran yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) belum tercapai secara keseluruhan. Pada Tahun 2021 Persentase Sasaran RPJMD yang Mencapai Target (%) sebesar 42,85%.

Oleh karena itu, berdasarkan hasil capaian kinerja Tahun Anggaran 2021, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin merumuskan beberapa langkah penting sebagai upaya pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan pada masa yang akan datang, dengan cara:

1. Lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur perencanaan;
2. Perbaiki perencanaan dan estimasi serta penggunaan anggaran sehingga diharapkan tidak ada kegiatan yang ditunda atau ditangguhkan;

3. Melakukan penyusunan perencanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan berdasarkan pada data yang akurat, pemilihan yang cermat dan kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Tahunan;
4. Koordinasi dengan instansi terkait dalam hal perencanaan, pengendalian, dan pengawasan perencanaan karena koordinasi tersebut secara tidak langsung akan mempengaruhi penyelesaian kegiatan/sub kegiatan tepat pada waktunya;
5. Perlu diusahakan penanganan program secara terpadu, sehingga dapat menghasilkan urutan prioritas penanganan pekerjaan;
6. Meningkatkan disiplin anggaran yang mencakup ketaatan terhadap ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepatutan dalam mengalokasikan anggaran dan ketepatan waktu pelaksanaan.

Akhirnya Laporan Kinerja (LKj) ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.